



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. ( 0254 ) 200286,201166 Fax.268025 Serang  
e-mail : [info@serangdisdik.go.id](mailto:info@serangdisdik.go.id); <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG  
Nomor : 421.9/919-Disdikbud/2020

Tentang :  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
**PKBM PRESTASI UNGGUL**  
KECAMATAN PADARINCANG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.  
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang ( Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)  
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50)  
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);  
b. Proposal dari Kepala PKBM PRESTASI UNGGUL Nomor : 001/OP/PKBM-PU/V/2020 tanggal 1 Mei 2020 beserta lampirannya.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada
- Nama Lembaga : PKBM PRESTASI UNGGUL  
Kepala Lembaga : FATWA FIRMANSYAH, SH  
Badan Hukum : Akta Notaris BETTY NUR'AINI Nomor 01 Tanggal 9 Maret 2020  
Alamat : Jl.Palka Km.23 Kp.Masigit RT 012/014 Ciomas Padarincang  
Tahap/Status : Rintisan  
Tahun Berdiri : 9 Maret 2020
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025.
- KETIGA : PKBM yang sudah diberikan izin operasional wajib :
1. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Melakukan Heregistrasi setiap tahun;
  4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2020  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Dr. H. ASEP HUGRAHAJAYA, M.Pd.  
NIP. 19660217 199103 1 006